



*Perubahan* **RKPD**  
*Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019*



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2019**



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019;
- b. bahwa dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 42), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2A

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019 KABUPATEN MUSI RAWAS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019

BAB VI PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3A

Isi beserta uraian RKPD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 10 Juli 2019


BUPATI MUSI RAWAS,



HENDRA GUNAWAN

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRINKODESI

# PERUBAHAN RKPD 2019

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selalu berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan tidak meninggalkan tujuan yang ingin dicapai dimasa datang. Upaya tersebut semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kondisi daerah dan rakyatnya dalam kondisi lebih baik dibandingkan masa lalu dan sekarang.

Upaya tersebut dilaksanakan dalam suatu proses yang disebut pembangunan. Secara umum, Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan pembangunan manusia. Secara khusus dalam konteks Kabupaten Musi Rawas pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya ditujukan untuk mencapai visi Kabupaten Musi Rawas yang telah dituangkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Rawas sesuai amanat dan aturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai tahapan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas. Pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan.

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 pada dasarnya menggambarkan pergeseran/perubahan alokasi anggaran program/kegiatan tahun 2019. Adapun pergeseran/perubahan pengalokasian anggaran program/kegiatan dilakukan dalam rangka akselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan tetap memperhatikan beberapa hal penting, antara lain sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat

dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Induk 2019 dan urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran. Dalam pelaksanaannya, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 tetap mengacu pada Prioritas pembangunan daerah.